

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
PELAKU Pengeroyokan yang Mengakibatkan
KORBAN Mengalami Luka-Luka**

(Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

(Skripsi)

Oleh

BILLIANSYAH KARTADINATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA-LUKA (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

**Oleh
BILLIANSYAH KARTADINATA**

Setiap anak idealnya dapat tumbuh secara normal dan wajar sesuai dengan perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Salah satunya adalah dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met, di mana anak melakukan tindak pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met? (2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Metro dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana selama 6 bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada 170 Ayat (2) KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. (2) Penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Billiansyah Kartadinata

terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah sesuai dengan keadilan substantif, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) telah sesuai dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Selain itu secara substansi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak bukan semata-mata bertujuan untuk memenjarakan anak tetapi sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana di dalam LPKA.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui putusan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). (2) Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Pengeroyokan.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
PELAKU Pengeroyokan yang Mengakibatkan
KORBAN MENGALAMI LUKA-LUKA**

(Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

Oleh

BILLIANSYAH KARTADINATA

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

Nama Mahasiswa : Billiansyah Kartadinata

No. Pokok Mahasiswa : 1752011086

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Eko Rahardjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231198903102

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Eko Rahardjo, S.H., M.H.




Sekretaris

: Rinaldy Amrulah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Oktober 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Billiansyah Kartadinata**
NPM : **1752011086**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)”**, benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.



Bandar Lampung, 14 Oktober 2021

Billiansyah Kartadinata
NPM. 1752011086

RIWAYAT HIDUP



BILLIANSYAH KARTADINATA adalah putra kedua dari 3 saudara, yang lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 1999. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hi. Kadarsyah, S.H., M.M. dan Ibu Ir. Hj. Lindrawati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Sekayu, SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2011, SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2017.

Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan pada pertengahan Juni 2019 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus penulis berperan sebagai Sekretaris Bidang Social Funding di UKM-F Persikusi dan mengikuti organisasi Hima Pidana sebagai anggota.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Belajar, Bekerja, dan Berdoa”

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

- Q.S Al-Hadid: 4 - Allah Maha Melihat -

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan cinta kasih, doa dan
memperjuangkan keberhasilan penulis

Kakak dan Adik tersayang yang telah memberikan cinta kasih, doa dan
memperjuangkan keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi
keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hi. Kadarsyah, S.H., M.M. dan Ibunda Ir. Hj. Lindrawati beserta kakakku Andriansyah Kartadinata, S.H.,M.H.,M.Kn., dan adikku Citra Mutiara Putri yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Eko Rahardjo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini..
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan serta informasi demi kelancaran dan juga keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian.
11. Para teman dan sahabat Squad Sukses yang terdiri dari M. Anrialdo Pratama, Ramadhan Kurniawan Sanggam, A.md.Kom., Dhia Hasna Adilah Irham, S.P., Sofia Anisa Umar, Tiara Muliani, Safira Riskia.
12. Para teman dan sahabat yang terdiri dari Ridho Fathur Rizky Semidang, S.H., Dwiky Aulia Rachmat, Rizky Bhaskara Mulya Efendi, S.Kom.
13. Para teman dan sahabat yang terdiri dari Cindy Putri Andani, S.H., Nadia Fani Agustarini, S.H., Emiliana Putri Cahyani Rusli, S.H., Salsabilla QW, M. Haiqal Fajri, dan Rico Ghiffari Putra.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak.....	22
B. Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	23
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.	35
B. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka Sesuai dengan Unsur Keadilan Substantif.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak seharusnya dapat tumbuh secara normal dan wajar sesuai dengan perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan perbuatan tidak baik sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usainya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka (1) UUSPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pemberlakuan UUSPPA pada dasarnya merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.¹

Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk pembinaan terhadap anak melalui resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan,

¹ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.²

Asas yang dianut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.4.

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa Anak yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana hanya pada anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindak berupa :

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 12.

- pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

Sedangkan menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berumur lebih dari 14 Tahun dapat dijatuhi dengan sanksi pidana yang berupa :

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh anak.⁴

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met., yaitu Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Anak dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met, dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka seharusnya dapat dilakukan diversifikasi karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri telah diatur tentang diversifikasi tetapi dikarenakan anak yang melakukan pengeroyokan ini sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (*Recidive*), Maka anak tersebut tidak dapat dilakukan diversifikasi. Sebagaimana yang dimaksud syarat diversifikasi diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa syarat diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) Tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Kemudian luka-luka yang diakibatkan oleh pelaku terhadap korban berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor: 050/325.B/LL-3/04/2019 menjelaskan bahwa terdapat adanya luka-luka memar di bagian lutut kanan dengan diameter lebih

⁴ Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No. 3 Sep.-Des.2015

kurang 3 sentimeter akibat dan mengeluarkan darah dari hidung akibat pukulan atau benturan keras dari benda tumpul milik pelaku, maka dari itu luka-luka yang diderita oleh korban tersebut termasuk luka-luka berat.

Alasan penulis tertarik melakukan penelitian dengan kajian Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met, adalah karena putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung kurang tepat, seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih maksimal lagi kepada anak, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Usia anak dalam perkara ini sudah 16 tahun, sehingga sudah mengerti bahwa perbuatannya yaitu melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka atau atau penderitaan fisik adalah tindak pidana dan sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Anak yang berusia 16 tahun sudah mampu mempertimbangkan mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk atau melanggar hukum.
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Metro dalam perkara ini merekomendasikan kepada Hakim agar anak dipidana penjara. Pertimbangan pihak Bapas adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dengan alasan:
 - a. Usia anak masih muda dan butuh dibina dan dididik mengingat anak sudah tidak bersekolah lagi,
 - b. orang tua anak sangat terpukul dan menyesalkan atas kejadian ini faktor lingkungan merupakan penyebab terjadinya peristiwa ini
 - c. Untuk sementara waktu anak harus dipisahkan dari lingkungan tempat

tinggalnya karena dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan anak Perbuatan anak dalam perkara sudah meresahkan masyarakat karena melakukan pengulangan tindak pidana.

- 3) Korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mengalami luka-luka fisik yang cukup parah. Berdasarkan *visum et repertum* nomor 050/325.B/LL-3/04/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A Yani Metro yang ditandatangani oleh dr. Siti Nurjanah menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik tanggal 04 Agustus 2019 pukul 03.20 WIB ditemukan tampak keluar darah dari hidung dan tampak luka memar di bagian lutut kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul. Fakta mengenai luka-luka yang dialami korban tindak pidana penganiayaan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memperberat pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka” (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam putusan nomor: kim 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met?
- b. Apakah Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Metro dan Balai Pemasarakatan Metro waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met
- b. Untuk mengetahui putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pidana anak dalam menyelenggarakan proses pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang pemidanaan terhadap anak di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang perhatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu sebagai

⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink/intuisi dari pada pengetahuan hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata- mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁶

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan

⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁸

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan

⁸ *Ibid.* hlm. 68

substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁹

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjerakan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restorative justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*).¹⁰

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Disparitas pidana

⁹ *Ibid.* hlm. 65

¹⁰ Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015

(*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.¹¹

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, setiap hakim perlu lebih mendalami bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law system* dan secara teori dianut di Indonesia.¹²

¹¹ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm. 215-227.

¹² Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No.3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah atau konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁴
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁵
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Hlm. 54.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Loc.Cit.* hlm.92

terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁶

- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁷
- e. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
- f. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 112.

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

¹⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. Hlm.5.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met dan putusan hakim yang

menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁹

Pengertian dan batasan umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 43-44.

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Hukum Pidana dan Pidanaan

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²⁰

²⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987. hlm. 17.

Kodifikasi hukum diberlakukan untuk mengatur hubungan hukum pada masyarakat yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan²¹

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat

²¹ Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. 10 September 2017.

pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat²²

Pemidanaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.

Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan

²² Ruben Achmad, *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.²³

Menurut teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafecht theorien* berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak menjatuhkan pidana dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/retribution theori*), Penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

2) Teori Relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorieen*) atau teori tujuan (*doel theorieen/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan tertentu, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaannya.

²³ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

3) Teori gabungan

Teori gabungan (*veregnegingstheirien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori pembalasan dengan teori relatif atau pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar membenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar membenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.²⁴

Hakikat tujuan pemidanaan yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual dan bersifat sosial akibat tindak pidana. Tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain 1 social cohesion intact*)²⁵

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani

²⁴ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.

²⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm. 2.

pidana. Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum.²⁶ Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat

²⁶ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012. hlm. 42.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140

umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁸

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.²⁹

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan.³⁰

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-

²⁸ Ibid. hlm. 14.

²⁹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

³⁰ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 7

batas toleransi yang dapat diterimanya.³¹

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila³²

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, Pemasyarakatan Anak. Penempatan kata "anak" dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas Perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu Perkara Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, hal ini penting karena:

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.³³

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 141.

³² Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III/No.8/Januari-Juni/2016.

³³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993. hlm. 39.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁵

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk

³⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

³⁵ *Ibid.* hlm.45.

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁶ Seperti buku-buku, jurnal, website atau sumber internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai kamus, media hukum

³⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23.

dan wikipedia yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi dan penjelasan terkait pokok permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro | : 1 orang |
| 2. Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Metro | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang</u> |

Jumlah: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

³⁷ *Ibid.* hlm. 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penjara selama 6 bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada 170 Ayat (2) KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana.
2. Penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah sesuai dengan keadilan substantif, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) telah sesuai dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Selain itu secara substansi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak bukan semata-mata bertujuan untuk memenjarakan anak tetapi

sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana di dalam LPKA.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui putusan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
2. Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pembedaan yang dijatuhkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Bemmelen, J.M. Van. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetk. Pertama, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. JURNAL

Achmad, Ruben. *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

Anjari, Warih. *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016.

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, 10 September 2017.

Gulo, Nimerodi, Ade Kurniawan M. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.

Hutahaean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.

Ihsan, Khairul. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Jurnal JOM Fisip, Vol. 3 No. 2, Tahun 2016.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012

Pangemanan, Jefferson B. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1,2015,

Prema, I Ketut Arjuna Satya Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

Purnomo, Agung. *Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana*. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36

Sari, Andani Maya dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015.

Santika Ramadhani, Gita, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double track system" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/2218/1691>

D. SUMBER LAIN

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang.